



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/124/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.5/1058/415.16/2025 Tanggal : 03 Juli 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM TERPADU BRILLIANT
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Jetis RT/RW: 03/01, Ds. Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Arif Ashari, S.Si., M.Stat.
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120110211972
6. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69975036
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Yayasan Ceria Madani
9. Alamat Yayasan : Jl.Kapas 2 No.18 Gambiran Utara Gambiran Mojoagung
10. Akte Notaris : Tanggal 2 November 2015, No. 1 dibuat oleh Notaris Anni Nurlaila, S.H., M.Kn. di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0023126.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 01-07-2025 s.d 30-06-2028.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 10-07-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)